



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN JEMPUT BOLA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan hewan pada Pelayanan Kesehatan Hewan dengan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan Jemput Bola (SIKAWAN-JB) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan Jemput Bola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);
 8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN JEMPUT BOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.

6. Tenaga Medik Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Tenaga Medik adalah dokter hewan yang bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di Puskesmas.
7. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Tenaga Paramedik adalah paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di Puskesmas.
8. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara baik yang dipelihara maupun yang di habitat alam.
9. Ternak adalah Hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan/atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
11. Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan Jemput Bola yang selanjutnya disebut SIKAWAN-JB adalah fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pertanian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan hewan.
12. Petugas Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah petugas yang ditunjuk sebagai koordinator pelayanan kesehatan hewan untuk menerima laporan dan menindaklanjutinya dengan menunjuk petugas kesehatan Hewan terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan Hewan.
13. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan yang dilaksanakan secara pasif dan aktif.
14. *Anamnese* adalah pertanyaan yang dilakukan seorang dokter hewan kepada pemilik ternak terkait riwayat penyakit ternak peliharaannya.
15. Survei Kepuasan adalah survei yang dilakukan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB II SOP SIKAWAN-JB

Pasal 2

- (1) Peternak/pemilik Hewan menyampaikan keluhan tentang kondisi Ternak/Hewan melalui nomor *WhatsApp* dan mengisi formulir Pelayanan Kesehatan Hewan yang tersedia di aplikasi.
- (2) Nomor *WhatsApp* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 3

Admin menerima pesan dan menindaklanjuti dengan mengirimkan Tenaga Medik Kesehatan Hewan atau Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan terdekat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 4

Tenaga Medik Kesehatan Hewan atau Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan menerima pesan kemudian menuju ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kondisi Hewan/Ternak (*Anamnese*) dan memberikan tindakan medis sesuai permintaan aplikasi.

Pasal 5

Tenaga Medik Kesehatan Hewan atau Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan mengisi formulir hasil tindakan medis yang diberikan di aplikasi sebagai laporan.

Pasal 6

Admin menyampaikan formulir Survei Kepuasan atas Pelayanan Kesehatan Hewan yang diberikan.

Pasal 7

Peternak/pemilik Hewan yang menerima Pelayanan Kesehatan Hewan mengisi formulir Survei Kepuasan.

Pasal 8

SOP Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SOP SIKAWAN-JB, perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dioperasikan secara khusus dalam SIKAWAN-JB di lingkungan Pemerintah Daerah, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Agustus 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN JEMPUT BOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

 <p>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Bupati Hulu Sungai Selatan
	Nama SOP	Sistem Informasi Kesehatan Hewan Jemput Bola (SIKAWAN-JB)
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none">memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;mengetahui mengenai jenis penyakit ternak/hewan peliharaan dan tindakan medis yang akan diberikan;mengetahui lokasi wilayah kerja yang diberikan; danmemiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan yang tepat dan efektif.	
Keterkaitan:	Peralatan /Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none">kendaraan bermotor roda dua untuk operasional;atribut/pakaian perlengkapan petugas kesehatan hewan; danobat-obatan, desinfektan, vaksin serta peralatan kesehatan lainnya.	
Peringatan: <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kelambanan dalam pemberian tindakan medis dan ketidak sinkronan data dalam pelayanan kesehatan hewan dengan sistem jemput bola.</p>	Pencatatan dan Pendataan: <p>Setiap keluhan dari peternak atau pemilik hewan peliharaan, tindakan medis yang diberikan oleh petugas kesehatan hewan, serta hasil survei kepuasan atas pelayanan kesehatan wajib diisi melalui form yang tersedia di aplikasi sebagai data dan bahan pembuatan laporan pelaksanaan <i>Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan Jemput Bola</i>.</p>	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Peternak / Pemilik Hewan	Admin	Tenaga Medik / Tenaga Paramedik	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Menyampaikan keluhan tentang kondisi ternak/hewan peliharaan melalui WhatsApp dan mengisi formulir Pelayanan Kesehatan Hewan yang tersedia di aplikasi.				Formulir Pelayanan Kesehatan	5 menit	<i>Pesan permintaan Pelayanan</i>	
2.	Mengirimkan pesan dari WhatsApp Center untuk ditindaklanjuti				Pesan Permintaan Pelayanan	5 menit	<i>Pesan Permintaan Pelayanan</i>	
3.	a. Melakukan pemeriksaan ternak/hewan peliharaan (anamnese) dan memberikan tindakan medis sesuai permintaan sistem; dan b. Mengisi formulir hasil tindakan medis di aplikasi sebagai laporan.				Pesan Permintaan Pelayanan	Sampai dengan 2 jam (tergantung lokasi)	<i>Formulir Hasil Tindakan Medis</i>	
4.	Menyampaikan formulir Survei Kepuasan atas Pelayanan Kesehatan Hewan				Formulir Hasil Tindakan Medis	5 menit	<i>Formulir Survei Kepuasan</i>	
5.	Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan dan mengisi formulir Survei Kepuasan				Formulir Survei Kepuasan	5 menit	<i>Formulir Survei Kepuasan</i>	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY